



P U T U S A N

Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RAHMAWATI binti RUPI'IN;**
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/1 April 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
KewargaNegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kumudasmoro Utara V/23, RT 006 RW 007, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta/Direktur CV SIMA;

Terpidana diajukan di depan persidangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 15 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAWATI binti RUPIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum "Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara", sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair tersebut di atas yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMAWATI binti RUPIN dengan:
 - Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang diperhitungkan dengan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan sebagai barang bukti sesuai dengan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 155/Pen.Pid. Sus-TPK/8/2017/PN.Smg tanggal 7 Agustus 2018;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Fotokopi Nota Dinas Nomor 28/Prod/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disbun Provinsi Jateng (05) TP kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Fotokopi Nota Dinas Nomor 26/Prod/IV/2013 tanggal 2 April 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disbun Provinsi Jateng (05) TP kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) Fotokopi Nota Dinas Nomor 49/Prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disbun Provinsi Jateng (05) TP kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- 4) Fotokopi *Summary Report* Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo tanggal 1 Mei 2013;
- 5) Fotokopi *Summary Report* Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo tanggal 18 Mei 2013;
- 6) Fotokopi *Summary Report* Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo tanggal 24 Juni 2013;
- 7) Fotokopi *Summary Report* Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo tanggal 22 Juli 2013;
- 8) Fotokopi Adendum Dokumen Pengadaan Nomor 3118/Panlang-Dinbun/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 untuk Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;
- 9) Fotokopi Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Kualifikasi Dokumen Penawaran Nomor 3346/Panlang-Dinbun/VIII/2013 tanggal 19

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2013 Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;
- 10) Fotokopi Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor 3347/Panlang-Dinbun/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;
 - 11) Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 3348/Panlang-Dinbun/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;
 - 12) 1 (satu) fotokopi bundel Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 027.2/17094 tanggal 9 September 2013 Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Tahun 2013 dengan nilai kontrak Rp13.072.181.760,00 (tiga belas miliar tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan pelaksana PT Cahaya Abadi Global;
 - 13) Adendum Pasal 1 dan 5 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo Nomor 027.2/20042 tanggal 21 Oktober 2013;
 - 14) Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 027.5/23435 tanggal 6 Desember 2013;
 - 15) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor 027.4/23436 tanggal 6 Desember 2013;
 - 16) Berita Acara Pembayaran Nomor 913/24150 tanggal 16 Desember 2013 beserta lampirannya tentang pembayaran pelunasan sebesar 80 %;
 - 17) Berita Acara Pembayaran Nomor 931/17711 tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya tentang pembayaran pelunasan sebesar 20 %;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Mutu Benih yang dikeluarkan dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada PT Cahaya Abadi Global;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Mutu Benih yang dikeluarkan dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada PT Cahaya Abadi Global;
- 20) 4 (empat) lembar *print out capture file* Dokumen BAP Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo (05TP) PT Cahaya Abadi Global tertanggal 14 dan 19 Desember 2013;
- 21) 1 (satu) bundel Faktur Pengiriman Barang Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo dari Pengirim PT Cahaya Abadi Global kepada Penerima Kelompok Tani Penerima Barang;
- 22) Surat Pengantar Angkut Bibit KBD Bongkarratoon dari PT Cahaya Abadi Global kepada Kelompok Tani Penerima Bantuan di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;
- 23) Fotokopi Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng *casu quo* Kepala Bidang Produksi Nomor 521.2/72.3/025/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Rencana Alokasi Bongkarratoon Tebu dan Rencana Pengembangan Tebu (PC) APBN Tahun 2013;
- 24) Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Kepala Dinas yang menangani Perkebunan Nomor 525.2/21603 tanggal 18 Desember 2012 perihal Usulan CPCL Bongkarratoon APBN TA 2013;
- 25) Fotokopi Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen Administratur PTP Nusantara IX PG Mojo Sragen dan Administratur PTP Nusantara IX PG Tasikmadu Karanganyar Nomor 521.2/995/025/2012 tanggal 20 Desember 2012 perihal Usulan CPCL Bongkarratoon APBN Tahun Anggaran 2013;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Kepala Dinas yang menangani Perkebunan Nomor 525.24/2147 tanggal 4 Februari 2013 perihal Usulan CPCL Bongkarratoon APBN Tahun Anggaran 2013;
- 27) Fotokopi surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng *casu quo* Kepala Bidang Produksi Nomor 525.2/200/025/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Rencana Luas Areal Bongkarratoon Musim Tanam 2013 Kabupaten Sragen;
- 28) Fotokopi Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng *casu quo* Kepala Bidang Produksi Nomor 525.2/228/025/2013 tanggal 4 April 2013 perihal Penambahan Rencana Luas Areal Bongkarratoon Tebu Tahun 2013 Kabupaten Sragen;
- 29) Fotokopi Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Nomor 525.2/611/025/2013 tanggal 31 Oktober 2013 perihal Perkembangan Kegiatan Bongkarratoon;
- 30) Fotokopi surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen Nomor 005/20918 tanggal 1 November 2013 tentang Pengawasan Bongkarraton Kabupaten Sragen;
- 31) Surat Undangan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen Nomor 525.2/02/025/2014 tanggal 2 Januari 2014 perihal Penerimaan Pembayaran Bibit Tebu Kegiatan Bongkarratoon di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2013;
- 32) Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen Nomor 525.2/27/025/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tebu Rakyat di Kabupaten Sragen;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Fotokopi Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu Bongkarratoon APBN Dirjenbun Tahun Anggaran 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen;
- 34) Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng *casu quo* Kepala Bidang Produksi Nomor 525.2/592.c/025/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Perubahan Kebutuhan Bibit Bongkar Ratoon Tebu Tahun 2013;
- 35) Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari pengembalian dari:
- a) Mantan Plt. Kadishutbun Sragen Sdri. Ir. Eka Rini MTL uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b) Mantan Kabid Pengembangan Produksi Dishutbun Sragen Sdr. Ir. Djaka Santosa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c) Mantan Kasi Tanaman Semusim Dishutbun Sragen Sdr. Supadi, SP uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d) Mantan Bendahara Dishutbun Sragen Sdr. Sukar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - e) Mantan Kasi Tanaman Tahunan Dishutbun Sragen Sdri. Ir. Wiwik Lestari uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - f) Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Hari Munadi, Bsc uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - g) Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Suharjana uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - h) Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdri. Mira Iswahyudi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Hendro Joko Santoso uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- j) Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Rusminis uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- k) Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Ali uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- l) Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Pono uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- m) Petugas TKP Disbun Provinsi Jateng Kabupaten Sragen Sdr. Heny Rozaqi, SP uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- n) Petugas TKP Disbun Provinsi Jateng Kabupaten Sragen Sdr. Arini Sarasmiyarti, SP uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- o) Petugas TKP Disbun Provinsi Jateng Kabupaten Sragen Sdr. Canny Widyastuti, SP uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- p) Petugas PLP/TKP Disbun Provinsi Jateng Kabupaten Sragen Sdr. Ahmad Zaenuri uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- q) Petugas PLP/TKP Disbun Provinsi Jateng Kabupaten Sragen Sdr. Sariyanto uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- r) Petugas PLP/TKP Disbun Provinsi Jateng Kabupaten Sragen Sdr. Septianto uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- s) Petugas PLP/TKP Disbun Provinsi Jateng Kabupaten Sragen Sdr. M. Supriyadi uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- t) Petugas PLP/TKP Disbun Provinsi Jateng Kabupaten Sragen Sdr. Afik uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) Petugas PLP/TKP Disbun Provinsi Jateng Kabupaten Sragen
Sdr. Agus Ariyanto uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- v) Petugas PLP/TKP Disbun Provinsi Jateng Kabupaten Sragen
Sdr. Yudi Mustakim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 36) Berita Acara Kesepakatan Kegiatan Bongkarratoon TA 2013 antara
KPTR Manis Jaya dengan PT Cahaya Abadi Global tanggal 3
Oktober 2013;
- 37) Fotokopi Berita Acara Rapat antara Pengurus dan Anggota KPTR
Manis Jaya Sragen tanggal 20 Desember 2013 tentang
Pengembalian Dana Bongkarratoon;
- 38) Fotokopi Buku Tamu Koperasi/KUD;
- 39) Fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 138 00
1014559 2 atas nama Koperasi Tebu Manis Jaya;
- 40) Rekening Koran Bank Mandiri 1 September 2013 sampai dengan
31 Januari 2015 Nomor Rekening 138 00 1014559 2 atas nama
Koperasi Tebu Manis Jaya;
- 41) Fotokopi Kuitansi Pembayaran Bibit Bongkarratoon dari KPTR
Manis Jaya kepada Kelompok Tani Penerima Bantuan Kabupaten
Sragen beserta lampirannya;
- 42) Fotokopi Rekap BR 2013 KPTR Manis Jaya;
- 43) Surat dari Koperasi Petani Tebu Manis Jaya kepada Pimpinan PG.
Mojo Sragen Nomor 20/KPTR-MJ/V/2014 tanggal 2 Juni 2014
perihal Pemotongan Pinjaman Dana PMUK 2013/2014 dan Bansos
Tahun 2012/2013 beserta lampirannya;
- 44) Surat dari Koperasi Petani Tebu Manis Jaya kepada Pimpinan PG.
Mojo Sragen Nomor 35/KPTR-MJ/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015
perihal Pemotongan Pinjaman Dana PMUK 2014/2015 dan Bansos
Tahun 2012/2013 beserta lampirannya;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) bundel Pembayaran Penebusan Pupuk Bersubsidi di KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat) Manis Jaya Sragen;
- 46) Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Kegiatan Bongkarratoon Tahun Anggaran 2013 antara KPTR Sragen Bersatu dengan PT Cahaya Abadi Global tanggal 3 Oktober 2013;
- 47) Fotokopi buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 0140 01 020156 50 2 atas nama KPTR Sragen Bersatu;
- 48) Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode bulan November 2013 sampai dengan November 2015 Nomor Rekening 00140 01 020156 50 2 atas nama KPTR Sragen Bersatu;
- 49) Fotokopi Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Terlampir Nomor 525.24/15169 tanggal 13 September 2012 perihal Rencana Alokasi Bongkarratoon Tebu APBN Tahun 2013;
- 50) Fotokopi surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng *casu quo* Kabid Produksi Disbun Provinsi Jateng Nomor 525.24/1472 tanggal 26 September 2012 perihal Potensi Bongkar Ratoon Tebu Kabupaten Karanganyar Tahun 2013;
- 51) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar kepada Administratur PG. Tasikmadu Nomor 005/157 tanggal 2 Februari 2013 perihal Undangan;
- 52) Fotokopi surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar kepada Administratur PG Tasikmadu, Ketua KPTR Madusari, Ketua APTRI Wilker PG. Tasikmadu, Para Petani Tebu Nomor 005/277, perihal Undangan untuk hari Selasa, 26 Februari 2013;
- 53) Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng *casu quo* Kabid Produksi

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disbun Provinsi Jateng Nomor 800/291 tanggal 26 Februari 2013 perihal CPCL Kegiatan Bongkar Ratoon Kabupaten Karanganyar TA 2013 beserta lampirannya;

- 54) Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng *casu quo* Kabid Produksi Disbun Provinsi Jateng Nomor 525/522 tanggal 9 April 2013 perihal CPCL kegiatan Bongkar Ratoon Kabupaten Karanganyar TA 2013 beserta lampirannya;
- 55) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 520/729 tanggal 7 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pemanfaatan Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani Tebu Rakyat;
- 56) Fotokopi Faktur Pengiriman Barang PT Cahaya Abadi Global Pekerjaan Pengadaan Bibit Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo kepada Kelompok Tani Ngudi Mulyo I Kabupaten Karanganyar;
- 57) Fotokopi Faktur Pengiriman Barang PT Cahaya Abadi Global Pekerjaan Pengadaan Bibit Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo kepada Kelompok Tani Sari Mulyo Kabupaten Karanganyar;
- 58) Fotokopi Faktur Pengiriman Barang PT Cahaya Abadi Global Pekerjaan Pengadaan Bibit Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo kepada Kelompok Tani Katon Mulyo Kabupaten Karanganyar;
- 59) Fotokopi Faktur Pengiriman Barang PT Cahaya Abadi Global Pekerjaan Pengadaan Bibit Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo kepada Kelompok Tani Margo Manis Kabupaten Karanganyar;
- 60) Fotokopi Berita Acara Hasil Kesepakatan Kegiatan Bongkar Ratoon TA 2013 Kabupaten Karanganyar tanggal 3 Oktober 2013

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gedung Pertemuan Pindusita Sondokoro Tasikmadu Karanganyar;

- 61) Fotokopi surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng *casu quo* Kabid Produksi Disbun Provinsi Jateng Nomor 525/1484.2 tanggal 12 Oktober 2013 perihal Perubahan Varietas dan Jumlah Kelompok Peserta Bongkar Ratoon Tahun 2013;
- 62) Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Kegiatan Bongkar Ratoon TA 2013 antara Pemilik Bibit dengan Rekanan Penyedia Bibit di Kabupaten Karanganyar tanggal 31 Agustus 2013;
- 63) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 6713-01-012708-53-8 atas nama KPTR Madusari Karanganyar;
- 64) Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 6713-01-012708-53-8 atas nama KPTR Madusari Karanganyar;
- 65) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Angkut Bibit Tebu KBD Bongkar Ratoon PT Cahaya Abadi Global KPTR Madusari Karanganyar;
- 66) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Petani Penerima Bantuan Sanggup Menggulirkan Dana ke KPTR Madusari Bulan Nopember 2013;
- 67) Fotokopi 1 (satu) bundel Kuitansi Pembayaran Bantuan Bibit dari KPTR Madusari Karanganyar kepada Petani Penerima Bantuan di Kelompok Tani Ngudi Mulyo 1;
- 68) Fotokopi 1 (satu) bundel Kuitansi Pembayaran Bantuan Bibit dari KPTR Madusari Karanganyar kepada Petani Penerima Bantuan di Kelompok Tani Katon Mulyo;
- 69) Fotokopi 1 (satu) bundel Kuitansi Pembayaran Bantuan Bibit dari KPTR Madusari Karanganyar kepada Petani Penerima Bantuan di Kelompok Tani Margo Manis;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Fotokopi 1 (satu) bundel Kuitansi Pembayaran Bantuan Bibit dari KPTR Madusari Karanganyar kepada Petani Penerima Bantuan di Kelompok Tani Sari Mulyo;
- 71) Fotokopi Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri Nomor 525.2/779 tanggal 27 Desember 2012 kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng cq. Kabid Produksi perihal Usulan CP/CL Bongkar Ratoon APBN TA 2013 beserta lampirannya;
- 72) Fotokopi Keputusan Bupati Bupati Wonogiri Nomor 416 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tebu Rakyat Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya;
- 73) Fotokopi Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri Nomor 005/486 tanggal 17 September 2013 perihal Undangan;
- 74) Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Kegiatan Bongkar Ratoon Tebu Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 di Rumah Makan Sari Rasa (Bu Sayem) Ngadirojo, Wonogiri dan lampirannya;
- 75) Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon/Rawat Ratoon) Kabupaten Wonogiri Tahun 2013;
- 76) Fotokopi Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri Nomor 525.24/569 tanggal 17 Oktober 2013 kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng cq. Kabid Produksi perihal Perubahan Kebutuhan Bibit Bongkar Ratoon Tebu;
- 77) Fotokopi Laporan Akhir Kegiatan Bongkar Ratoon Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jateng;
- 78) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0158 01 000183 566 atas nama Setyawan periode 1 November 2013 – 30 Januari 2014;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) Fotokopi Berita Acara Rapat Keputusan Pengembalian Dana Bansos KPTR Giri Rosan Kabupaten Wonogiri tanggal 15 April 2014;
- 80) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Angkut dari PT Cahaya Abadi Global kepada Kelompok Tani Rosan Aji;
- 81) Daftar Pembayaran Bibit Tebu CV Cahaya Abadi Global Proyek Bongkarratoon Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Kelompok Tani Rosan Aji;
- 82) Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 6909-01-013613-53-9 atas nama Dwiyanto alamat Rejosari, RT 01 RW 04, Jagan Bendosari Sukoharjo;
- 83) Kuitansi Pembayaran Biaya Bibit Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon 2013 dari Dwiyanto (Subur Mukti) kepada Widodo sebesar Rp9.600.000,00;
- 84) Kuitansi Pembayaran Biaya Bibit Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon 2013 dari Dwiyanto (Subur Mukti) kepada Dwiyanto sebesar Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 85) Kuitansi Pembayaran Biaya Bibit Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon 2013 (pembayaran uang pengganti benih) dari Dwiyanto (Subur Mukti) kepada Kidi sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 86) 3 (tiga) bundel Nota Timbang atas nama P. Widodo-Jagan, P. Kidi HS-Jagan dan P. Dwiyanto- Jagan;
- 87) Surat dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo Nomor 525.24/234/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng perihal CP/CL Bongkar Ratoon Tebu APBN Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya;
- 88) Fotokopi Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor 525.24/6895 tanggal 12 April 2013 kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan perihal Alokasi Kegiatan Pertebuan Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Fotokopi Laporan Kegiatan Bongkar Ratoon Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013;
- 90) Surat dari PT Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga Nomor 025/SPUM/CAG/2013 tanggal 22 September 2013 perihal Surat Permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;
- 91) Surat dari PT Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga Nomor 026/SPUM/CAG/2013 tanggal 4 Oktober 2013 perihal Surat Permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;
- 92) Surat dari PT Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga Nomor 027/SPUM/CAG/2013 tanggal 18 Oktober 2013 perihal Surat Permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;
- 93) Surat dari PT Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga Nomor 028/SPUM/CAG/2013 tanggal 23 Oktober 2013 perihal Surat Permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;
- 94) Fotokopi Surat Tanda Setoran Nomor 25/ Balai PKP/II/2014 tanggal 10 Januari 2014;
- 95) Fotokopi Surat Tanda Setoran Nomor 94/Balai PKP/II/2014 tanggal 14 Februari 2014;
- 96) Surat dari Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada PT Cahaya Abadi Global Nomor 525.2/190 tanggal 25 Oktober 2013 perihal Sertifikat Kebun Benih Tebu;
- 97) Rekening Koran Bank Sulselbar Nomor 130 – 003 – 000022547 – 4 atas nama PT Cahaya Abadi Global;
- 98) Surat dari P3GI Pasuruan kepada Direktur PT Cahaya Abadi Global Nomor Rupa2/13.758/09 tanggal 12 Desember 2013 tentang Tagihan Biaya Uji Kelayakan KBD MT 2013/2014 beserta lampirannya;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) Kuitansi Pembayaran Biaya Uji Kelayakan KBD MT 2013/2014 dari Direktur PT Cahaya Abadi Global kepada P3GI Pasuruan sebesar Rp37.511.100,00 tanggal 12 Desember 2013;
- 100) Rekapitulasi Keuangan PT Cahaya Abadi Global;
- 101) Rincian Penerima Pinjaman Pupuk Non Subsidi KPTR Sragen Bersatu beserta 1 (satu) bundel Nota Pembelian Pupuk;
- 102) Uang tunai sejumlah Rp245.600.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) pengembalian dari KPTR Sragen Bersatu;
- 103) Uang tunai sejumlah Rp1.116.034.686,00 (satu miliar seratus enam belas juta tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) pengembalian Bendahara KPTR Manis Jaya;
- 104) Uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengembalian dari Setyawan KPTR Rosan Aji;
- 105) 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Pengembalian Petani Bantuan Bongkarratoon PT Cahaya Abadi Global Tahun 2018 Kelompok Tani Rosan Aji dan KPTR Giri Rosan;
- 106) 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Guliran Petani Bantuan Bongkarratoon PT Cahaya Abadi Global Tahun 2018 Kelompok Tani Rosan Aji dan KPTR Giri Rosan;
- 107) Uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pengembalian dari KPTR Madusari Karanganyar;
- 108) Fotokopi Surat Koperasi Petani Tebu Madu Sari kepada Administratur PG. Tasikmadu AFD. Colomadu Nomor 033/XII/KPTTM/16 tanggal 29 Desember 2016 perihal Potongan Hasil Tetes beserta lampirannya;
- 109) Fotokopi Surat Koperasi Petani Tebu Madu Sari kepada Administratur PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Semusim PG. Tasikmadu AFD. Colomadu Nomor 034/KPT-TM/II/2017 tanggal 7 Januari 2017 perihal Pengembalian

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guliran Bongkar Ratoon Tahun 2013 diambilkan dari Hasil Tetes Petani beserta lampirannya;

- 110) Fotokopi Surat Koperasi Petani Tebu Madu Sari kepada Administratur PT Perkebunan Nusantara IX PG. Tasikmadu AFD. Colomadu Nomor 044/ KPT-TM/IX/2017 tanggal 4 September 2017 perihal Potongan Hasil Tetes Tahun Giling 2017 beserta lampirannya;
 - 111) Fotokopi Surat Koperasi Petani Tebu Madu Sari kepada Manager PT Perkebunan Nusantara IX PG. Tasikmadu AFD. Colomadu Nomor 008/KPT-TM/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Pemotongan Bongkar Ratoon Tahun 2013 beserta lampirannya;
 - 112) Uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pengembalian dari Ir. Sahrul Bin Sindring (PT Cahaya Abadi Global);
 - 113) Uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pengembalian dari Ir. Sahrul Bin Sindring (PT Cahaya Abadi Global);
 - 114) Uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas pengembalian fee pekerjaan dari Sdr. Andi Ardiawan Agus;
 - 115) Uang tunai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pengembalian dari KAPTIYONO;
 - 116) Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon/Rawat Ratoon) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ir. Soesiati Rahayu, M.M. binti R. Soedarsono;
- 117) Uang tunai sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg tanggal 26 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAWATI binti RUPI'IN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAWATI binti RUPI'IN tersebut, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Menetapkan barang bukti sebagaimana terperinci dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 15 Juni 2020 sebagai berikut:
 - Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 116, seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Soesiati Rahayu, M.M., binti R. Soedarsono;
 - Nomor urut 117, dirampas untuk Negara dan disetorkan ke kas Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT.SMG tanggal 2 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg tanggal 26 Juni 2020 tersebut;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 860 K/Pid.Sus/2021 tanggal 9 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa RAHMAWATI binti RUPIN dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT Smg tanggal 2 September 2020 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg tanggal 26 Juni 2020 tersebut mengenai pidana pengganti denda dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023



2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), yang besarnya uang pengganti tersebut dikompensasikan dengan uang yang telah disita oleh Penyidik sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/PK/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg *juncto* Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2022, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022 bertindak untuk dan atas nama Terpidana, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 September 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 6 September 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki atau tidak disertai alasan yang cukup, tidak terdapat keadaan baru (*novum*) yang dapat menimbulkan dugaan kuat dapat membebaskan atau melepaskan Pemohon/Terpidana dari tuntutan hukum ataupun yang dapat menyebabkan tuntutan pidana tidak dapat diterima atau yang memungkinkan diterapkan pidana yang lebih ringan terhadap Pemohon/Terpidana;
- Bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 860 K/Pid.Sus/2021 tanggal 9 Maret 2021 yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jawa Tengah perihal pengenaan pidana pengganti serta pidana tambahan berupa uang pengganti karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;
- Bahwa putusan *judex juris* telah didasari fakta-fakta hukum yang disimpulkan dari pengujian alat bukti yang sah yang diajukan di muka persidangan, yang pada intinya permohonan peninjauan kembali selaku pelaksana pekerjaan dari PT Cahaya Abadi Global dalam Proyek Pengadan Benih Tebu dengan volume 1.253.600 (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus) kuintal dengan luas 15.670 (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh) hektare terbagi pada 27 (dua puluh tujuh) kabupaten di Jawa Tengah, ternyata tidak pernah melaksanakan pengiriman bibit tebu di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo sesuai kontrak pekerjaan, melainkan hanya mengakomodir benih tebu yang sudah ada dan ditanam oleh petani, akan tetapi PT Cahaya Abadi Global meminta pihak-pihak lain untuk membantu membuat nota timbang/surat pengantar pengangkutan fiktif dan menandatangani faktur pengiriman seolah-olah PT Cahaya Abadi Global telah melaksanakan pengiriman benih tebu kepada masing-masing

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok tani penerima bantuan, sehingga berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp12.876.098.934,00 (dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali merupakan pengulangan atas fakta-fakta dan bersifat penilaian hasil pembuktian, lagi pula memori peninjauan kembali *a quo* memuat hal-hal yang telah dikemukakan dalam memori kasasi, dimana sesungguhnya hal itu telah dipertimbangkan sepenuhnya oleh *judex juris*/Putusan Mahkamah Agung Nomor 860 K/Pid.Sus/2021 tanggal 9 Maret 2021, sehingga oleh karena itu maka alasan peninjauan kembali *a quo* tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa mengenai penjatuhan pidana telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dan *judex juris* sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan;
- Bahwa berdasarkan uraian tentang substansi perkara *a quo*, maka tidak cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;



Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 860 K/Pid.Sus/2021 tanggal 9 Maret 2021 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana RAHMAWATI binti RUPIN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2023** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H.**,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.
ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 799 PK/Pid.Sus/2023